

Tuntutan Hak Nafkah Istri yang tidak di Biyai oleh Suami Selama Dua Tahun Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Moch Eryans Hadiwidjaja, Encep Ahmad Yani

Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Correspondence: 20100024@mail.unpas.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 14-08-2025 Revised: 19-08-2025 Accepted: 22-10-2025 Published: 22-10-2025</p> <p>Keywords: wife's maintenance, Compilation of Islamic Law, rights claim, divorce, legal justice</p>	<p><i>This study examines the wife's claim for maintenance rights that has not been met by the husband for two years based on Article 80 paragraph (4) of the Compilation of Islamic Law (KHI), which requires the husband to provide for his wife and children according to his ability. Using a normative approach with statute and conceptual methods, this study analyzes legal regulations such as Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the 1945 Constitution, and the Bandung Religious Court's decision Number 6147/Pdt.G/2024/PA.Badg as a case study. The results show that a husband's negligence in providing maintenance can be grounds for divorce, supported by Gustav Radbruch's basic legal values of justice, certainty, and expediency. The wife has the right to file a claim through mediation or litigation in the Religious Court to obtain protection of her rights, in order to create a harmonious family and social welfare. This study emphasizes the importance of law enforcement to protect women in marriage.</i></p>
Kata Kunci:	Abstrak
<p>nafkah istri, Kompilasi Hukum Islam, tuntutan hak, perceraian, keadilan hukum</p>	<p>Penelitian ini mengkaji tuntutan hak nafkah istri yang tidak dipenuhi oleh suami selama dua tahun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4), yang mewajibkan suami mencukupi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya sesuai kemampuannya. Menggunakan pendekatan normatif dengan metode statute approach dan konseptual, penelitian ini menganalisis regulasi hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UUD 1945 serta putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 6147/Pdt.G/ 2024/PA.Badg sebagai studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian suami dalam memberikan nafkah dapat menjadi dasar gugatan cerai, didukung oleh nilai dasar hukum Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Istri berhak mengajukan tuntutan melalui mediasi atau litigasi di Pengadilan Agama untuk memperoleh perlindungan hak, guna mewujudkan keluarga harmonis dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum untuk melindungi perempuan dalam perkawinan.</p>

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan bagian dari sunnatullah bagi seluruh makhluk ciptaan Allah, baik itu hewan, manusia, tumbuhan, maupun jin dan setan. Allah Swt mengatur kehidupan manusia agar hidup berpasang-pasangan sesuai dengan ketentuan perkawinan. Dalam suatu pernikahan, timbul hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 80 ayat 4, suami bertanggung jawab menyediakan nafkah, yang mencakup pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain seperti biaya hidup, kesehatan, dan pendidikan anak.

Sebagai hasil dari ikatan pernikahan, nafkah merupakan hak istri yang menjadi kewajiban suami. Kewajiban ini, yang berbeda dengan praktik di beberapa negara Barat, menuntut suami untuk menyediakan kebutuhan pokok bagi istri dan anak-anaknya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pemenuhan kebutuhan ini harus disesuaikan dengan kondisi sosial pasangan dan norma masyarakat setempat, serta dapat disesuaikan dengan kondisi modern dan standar hidup keluarga. Selain itu, tanggung jawab seorang ayah juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar putri-putrinya sampai mereka menikah dan putra-putranya hingga memasuki masa remaja. Secara keseluruhan, sepanjang masa pernikahan, suami bertanggung jawab penuh untuk memastikan kebutuhan keluarganya terpenuhi.

Hak serta kewajiban suami dan istri diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, khususnya pada Pasal 30 hingga Pasal 34. Dalam Pasal 30 dijelaskan bahwa suami dan istri mempunyai peran

penting dalam membentuk keluarga sebagai fondasi utama masyarakat. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan serta hak yang setara dalam rumah tangga dan saat berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa keduanya berada dalam posisi yang setara dalam membuat keputusan hukum mengenai pernikahan.

"Berdasarkan Pasal 33, pasangan suami istri harus saling mencintai, menghargai, setia, serta memberikan dukungan baik fisik maupun emosional." Selanjutnya, Pasal 34 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi istri dan memenuhi semua kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya.

Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian nafkah kepada istri adalah kewajiban. Bila tidak dipenuhi, istri berhak menuntut ke pengadilan¹.

Hak istri untuk memperoleh nafkah secara tegas dilindungi oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pasal ini memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, termasuk hak untuk merasa aman dari ancaman. Intinya, pasal ini menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas perlindungan dalam ikatan pernikahan dan pembentukan keluarga.

Tanggung jawab suami dalam menyediakan nafkah adalah pengeluaran yang harus dijalankan sesuai dengan kemampuannya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 5 menyebutkan: "Katakan kepada mereka pengeluaran dan pakaian dari kekayaan yang telah ditentukan." Imam al-Baghawi juga menegaskan bahwa kewajiban seorang suami adalah memenuhi kebutuhan hidup untuk istri dan anak-anaknya

Selain itu, Rasulullah SAW berpesan kepada Hindun, "Ambillah harta suamimu secukupnya untuk kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang pantas." Pemberian nafkah ini meliputi pemenuhan beragam kebutuhan, seperti konsumsi makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, layanan kesehatan, hingga dukungan tenaga kerja rumah tangga untuk membantu pengelolaan rumah. Di samping itu, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 menyatakan bahwa seorang bapak wajib memberikan makanan dan pakaian kepada ibu dari anak-anaknya dengan cara yang pantas, sejalan dengan kemampuan keuangannya.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian berjudul "Gugatan Hak Nafkah Istri yang Tidak Dipenuhi Suami Selama Dua Tahun Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." Pasal 80 ayat (4) KHI dengan tegas menyatakan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini, hukum memberikan kepastian mengenai hak istri atas nafkah serta tanggung jawab suami untuk melaksanakannya. Penelitian ini mengkaji kasus nyata dalam masyarakat, khususnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 6147/Pdt.G/2024/ PA.Badg, yang mencatat ketidakharmonisan rumah tangga akibat seringnya konflik dan pertengkaran. Hal ini disebabkan oleh kelalaian suami dalam memberikan nafkah serta kurangnya perhatian terhadap istri dan anak-anaknya. Oleh sebab itu, diperlukan aturan hukum yang jelas, wajib dipatuhi, dan didukung oleh sanksi yang tegas.

METODE

1. Pendekatan penelitian

Penelitian mengenai tuntutan hak nafkah istri yang tidak dipenuhi suami selama dua tahun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan pendekatan tertentu untuk mempermudah proses penelitian. Pendekatan yang diterapkan dalam kasus ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan berfokus pada analisis isi peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam penelitian normatif ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kasus istri yang tidak dinafkahi suami selama dua tahun sesuai ketentuan KHI. Pendekatan ini kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

2. Rancangan Kegiatan

¹ Saif 'Adli Zamani, dkk, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:46/Puu-Viii/2010 Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kebumen Tentang Status Anak Luar Kawin", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 8, No. 2, (November 2023) :122-129.

Rancangan kegiatan penelitian dibagi menjadi tiga tahap utama: persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Tahap persiapan meliputi identifikasi masalah hak nafkah istri dan pemilihan sumber hukum primer seperti KHI dan putusan pengadilan. Tahap pelaksanaan mencakup analisis deskriptif terhadap dokumen hukum untuk mengidentifikasi celah regulasi, seperti ketidakjelasan dalam penuntutan hak nafkah selama dua tahun tanpa biaya dari suami. Tahap penyelesaian melibatkan sintesis temuan untuk merumuskan rekomendasi, seperti penguatan mediasi di Pengadilan Agama, dengan Penelitian diharapkan selesai dalam waktu 6 bulan, dengan tahapan meliputi pengumpulan data, analisis, dan penyusunan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk analisis hukum normatif terkait tuntutan hak nafkah istri menurut KHI Pasal 80 ayat (4), dengan fokus pada kasus di mana suami tidak membiayai selama dua tahun, dan dibatasi pada konteks hukum Indonesia, termasuk putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 6147/Pdt.G/2024/PA.Badg. Penelitian tidak mencakup aspek empirik seperti survei atau wawancara, melainkan hanya studi pustaka terhadap regulasi perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch (keadilan, kepastian, kemanfaatan). Ruang lingkup ini dirancang untuk menyoroti perlindungan hak perempuan dalam perkawinan tanpa membahas isu pidana atau internasional.

4. Bahan dan Alat Utama

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang dianggap sah dan memiliki otoritas tinggi. Kategori ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta catatan atau transkrip dari proses pembentukan undang-undang. Mengingat sistem hukum Indonesia menggabungkan unsur-unsur common law dan civil law, sumber hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan menjadi acuan utama dalam penelitian ini. Beberapa contoh peraturan yang digunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.RI, S. J. M. (1945). Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- 4) Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan wawasan tambahan terkait sumber hukum primer. Kategori ini mencakup berbagai publikasi non-resmi yang berkaitan dengan hukum, seperti literatur hukum, kamus hukum, dan artikel jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan bahan pelengkap yang berfungsi sebagai panduan untuk memahami sumber hukum primer dan sekunder. Bahan ini dapat berupa kajian non-hukum, seperti buku atau publikasi jurnal, yang mendukung analisis hukum.

5. Tempat

Tempat penelitian ini dilakukan secara virtual dan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, yang menyediakan akses ke sumber hukum primer dan sekunder seperti KHI dan putusan pengadilan. Tempat ini dipilih karena ketersediaan koleksi regulasi perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan dengan tuntutan hak nafkah istri, serta fasilitas digital untuk analisis deskriptif. Tidak ada penelitian lapangan karena sifat yuridis normatif, sehingga tempat dibatasi pada lingkungan akademik untuk memastikan aksesibilitas dan efisiensi selama periode Agustus hingga Oktober 2025

6. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan hukum primer seperti KHI Pasal 80 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta bahan sekunder seperti doktrin hukum dan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 6147/Pdt.G/2024/PA.Badg. Data dikumpulkan melalui pencarian sistematis di database hukum dan jurnal online, dengan analisis konten untuk mengidentifikasi nilai dasar hukum Gustav Radbruch (keadilan, kepastian, kemanfaatan). Teknik ini memastikan data normatif lengkap tanpa wawancara atau survei, sesuai pendekatan deskriptif analisis

7. Definisi Operasional Variable Penelitian

Dalam penelitian ini terkandung definisi operasional variable penelitian yang merupakan istilah dalam suatu judul penelitian yang memberikan kejelasan, mencantumkan tindakan, atau menawarkan operasi yang diperlukan untuk mengukur variable tersebut. Pada penelitian ini memberikan definisi tentang Tuntutan Hak Nafkah Istri Yang Tidak Di Biayai Oleh Suami Selama Dua Tahun Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

- a. Tuntutan hak nafkah istri: suatu tindakan atau upaya hukum yang dilakukan oleh istri untuk menagih atau meminta pemenuhan nafkah yang menjadi kewajiban suami yang belum terpenuhi selama dua tahun secara berturut-turut. Nafkah di sini meliputi biaya hidup rumah tangga, termasuk tempat tinggal, kebutuhan pokok, biaya perawatan dan pengobatan istri serta anak, serta biaya pendidikan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) KHI.
- b. Tidak dibiayai oleh suami selama dua tahun : suami tidak memberikan nafkah baik secara sukarela maupun atas perintah pengadilan selama jangka waktu dua tahun, meskipun memiliki kemampuan finansial dan kewajiban hukum untuk menafkahi istri. Keadaan ini dapat menjadi dasar bagi istri untuk mengajukan tuntutan nafkah atau bahkan gugatan cerai di pengadilan agama.
- c. Selanjutnya, pengelolaan bahan hukum yang telah diolah akan dihimpun melalui analisis terhadap bahan hukum yang sudah terkumpul dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis yang menekankan pada ketiadaan hipotesis akan tetapi pada upaya menjawab pertanyaan penelitian dengan cara berpikir formal dan bersifat argumentatif, sehingga dapat mencapai kesimpulan mengenai isu hukum dalam penelitian.

HASIL

Tuntutan Hak Istri Yang Tidak Dinafkahi Suaminya Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pengertian Tuntutan secara umum adalah klaim hukum yang diajukan oleh seseorang kepada pengadilan untuk menegakkan hak yang telah dilanggar atau diabaikan oleh pihak lain. Tuntutan menjadi sarana perlindungan hukum dan wujud nyata seseorang untuk mendapatkan keadilan. Dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 6147/Pdt.G/2024/PA.Badg, istri menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan cerai sekaligus tuntutan nafkah setelah suami lalai menafkahi selama kurang lebih 2 tahun. Ini membuktikan bahwa tuntutan menjadi sarana yang sah untuk memperoleh keadilan.

Kewajiban memberikan nafkah memiliki peran dan dampak yang sangat penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidaklanggengan perkawinan, memicu konflik, atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga adalah kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab nafkah. Misalnya, suami yang mampu secara finansial namun mengabaikan kewajiban memberikan nafkah, atau suami yang memiliki kemampuan tetapi tampak tidak peduli terhadap kebutuhan kehidupan rumah tangga².

Nafkah merupakan tanggung jawab suami terhadap istri yang bernilai ibadah dan mendatangkan pahala. Para ulama, termasuk Ibnu Qudamah dan Ibnu Mundzir, serta ahli ilmu lainnya, bersepakat bahwa seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya. Kewajiban ini tidak hanya didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga mendapat konsensus dari para ulama mengenai wajibnya pemberian nafkah kepada istri. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai kapan kewajiban nafkah ini mulai berlaku. Menurut mayoritas ulama, termasuk pandangan ulama Syiah Imamiyah, kewajiban nafkah dimulai sejak kehidupan rumah tangga terjalin, yaitu ketika istri telah memberikan kesempatan kepada suami untuk menjalin hubungan suami-istri, yang dalam istilah fiqih dikenal sebagai tamkin³.

Meskipun para ulama telah menyepakati prinsip kewajiban nafkah, dalam praktiknya, penerapan kewajiban ini sering kali tidak berjalan sesuai harapan dalam kehidupan rumah tangga. Mazhab Hanafi berpendapat dengan tegas bahwa apabila seorang suami enggan memberikan nafkah kepada istrinya, istri berhak mengajukan tuntutan ke pengadilan. Sementara itu, menurut Imam Malik, jika suami lalai

² Afrezi, "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri", *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 3, No. 3, (2022) : 399-409

³ R. E. Hidayat dan M. N. Fathoni, "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam", *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, (2022) : 150-164.

memenuhi kewajiban nafkah, istri dapat membawa perkara tersebut ke pengadilan, dan pengadilan berwenang untuk memberikan teguran atau nasihat kepada suami tersebut.⁴

Perkara mengenai nafkah rumah tangga dialami oleh seorang istri di Bandung sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 6147/Pdt.G/2024/PA.Badg. Dalam perkara tersebut, seorang istri berinisial PG (40 tahun) mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, TG (38 tahun), karena selama kurang lebih dua tahun suami tidak menunaikan kewajiban nafkah. Awalnya, rumah tangga keduanya berjalan baik, namun sejak April 2022 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran. Konflik tersebut terutama disebabkan oleh dua hal, yaitu tidak terpenuhinya nafkah rumah tangga dari TG kepada PG, serta sikap TG yang dianggap kurang perhatian dan tidak menunjukkan kasih sayang. Ketegangan memuncak pada November 2023, ketika pasangan ini memilih berpisah rumah selama sekitar satu tahun dan tidak lagi hidup bersama sebagai suami-istri. Atas dasar itu, PG menilai bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*) dan tujuan pernikahan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah tidak tercapai. Karena itu, PG memilih perceraian sebagai jalan keluar yang paling tepat. Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa PG berhak mengajukan gugatan cerai karena TG terbukti lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami.

Mengacu pada Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, suami bertanggung jawab untuk melindungi istri dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya secara finansial. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban ini, pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Ketentuan serupa juga ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4), yang menegaskan bahwa suami harus memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, Pasal 77 ayat (5) KHI menegaskan bahwa kelalaian dalam memenuhi kewajiban bisa menjadi alasan bagi pihak lain untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Berdasarkan dasar hukum tersebut, majelis hakim bisa menyetujui gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dan memutuskan perkara secara *verstek* karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan benar.

Dengan demikian, Bahwa tuntutan hak istri yang tidak dinafkahi oleh suaminya memiliki dasar yang kuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional, serta diperkuat oleh teori-teori hukum yang mendukung perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam hubungan perkawinan. Maka dari itu Ketika kewajiban tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang lama, maka istri memiliki dasar hukum untuk menuntut haknya, termasuk melalui jalur pengadilan.

Tindakan Tuntutan Hak Nafkah Istri Yang Tidak Di Biayai Oleh Suaminya Selama Dua Tahun

Dalam putusan perkara cerai gugat Nomor 6147/Pdt.G/2024/PA.Badg yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, terlihat bahwa penggugat, yakni seorang istri, mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dengan alasan tidak adanya nafkah lahir dan batin selama lebih dari dua tahun. Hubungan rumah tangga yang semestinya menjadi wadah untuk saling melindungi, mencintai, dan menafkahi, justru berubah menjadi relasi yang timpang, di mana suami tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana diamanatkan oleh syariat Islam maupun ketentuan hukum nasional.

Ketidak hadirannya tergugat dalam sidang pemeriksaan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, menunjukkan adanya bentuk pengabaian tidak hanya terhadap keluarga, tetapi juga terhadap proses hukum yang sah. Oleh karena itu, proses persidangan pun dilanjutkan secara *verstek*. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang memberikan hak kepada majelis hakim untuk melanjutkan persidangan jika pihak tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat berupa kutipan akta nikah serta keterangan dari dua orang saksi, yaitu anggota keluarga dari pihak penggugat, telah memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa rumah tangga para pihak memang telah mengalami keretakan yang serius. Para saksi menyatakan bahwa suami bukan hanya tidak menafkahi, melainkan juga tidak memberikan perhatian dan cenderung membawa masalah keuangan tambahan ke dalam rumah tangga melalui utang-utang yang tidak diketahui istri. Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu bain *sughra* terhadap suaminya.

⁴ U. Taufik, Al-Jazili dan F. Krisanti, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an". *Asa*, Vol. 3, No. 1, (2021) :1-17

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, gugatan penggugat memiliki landasan hukum yang kuat. Sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat dilakukan ketika keharmonisan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Hal ini diperkuat oleh Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tanpa harapan untuk rukun kembali menjadi alasan sah untuk perceraian. Oleh karena itu, sudah selayaknya gugatan penggugat dikabulkan, dan majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat kepada penggugat.

Peneliti menggunakan teori hukum modern dari Gustav Radbruch, yang menggabungkan tiga pendekatan klasik, yakni filsafat, norma hukum, dan realitas sosial, ke dalam satu kerangka terpadu. Dalam teori ini, ketiga dimensi tersebut dipandang sebagai pilar utama yang melandasi bangunan hukum Radbruch, yang dirumuskan dalam tiga nilai pokok: keadilan (bersumber dari filsafat), kepastian hukum (bersumber dari aspek yuridis), serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat (bersumber dari pendekatan sosiologis)⁵.

Keadilan menempati posisi fundamental dalam proses pembentukan maupun penerapan hukum. Konsep ini menjadi ukuran penting untuk menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, keadilan tidak hanya dipandang sebagai nilai etis, tetapi juga merupakan pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang seimbang dan sejahtera. Nilai tersebut tercermin dalam berbagai dimensi, baik dalam interaksi antarindividu maupun dalam perumusan kebijakan publik. Oleh karena itu, keadilan dapat dikatakan sebagai inti dari syariat Islam yang berfungsi sebagai pedoman praktis dalam menilai kebenaran sebuah tindakan serta keabsahan suatu aturan hukum. Dalam praktik penegakan hukum, keadilan menjadi unsur yang tidak dapat ditinggalkan. Meski demikian, penerapan keadilan bersifat relatif, karena nilai-nilai etis yang melandasinya sering kali subjektif dan abstrak sehingga tidak bisa selalu diberlakukan secara sama bagi setiap orang. Pada akhirnya, keadilan merupakan fondasi utama yang mengarahkan pencapaian tujuan hukum. Dalam konteks perkara ini, langkah hukum yang ditempuh istri mengandung nilai keadilan, sebab ia memperjuangkan hak nafkah yang telah diabaikan oleh suaminya.

Prinsip kepastian hukum menunjuk pada situasi di mana hukum memiliki kejelasan dan kekuatan yang jelas karena didasarkan pada landasan hukum yang konkret. Asas ini bertujuan untuk melindungi pencari keadilan dari tindakan yang sembarangan, sehingga memberi kesempatan bagi seseorang untuk mendapatkan hak yang diharapkan dalam situasi tertentu. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Van Apeldoorn, yang menyatakan bahwa kepastian hukum terdiri dari dua elemen utama: penetapan hukum secara khusus untuk sebuah kasus dan jaminan keamanan hukum. Sebagai alternatif, pencari keadilan berharap mendapatkan kepastian mengenai peraturan hukum yang ada sebelum memulai proses hukum, sembari juga memperoleh perlindungan hukum. Tanpa jaminan hukum, individu akan kehilangan arah mengenai langkah yang perlu diambil, yang bisa menyebabkan ketidakpastian dan bahkan kekacauan akibat minimnya kejelasan dalam sistem hukum. Karena itu, kepastian hukum menekankan penerapan hukum yang tegas, konsisten, dan stabil, tanpa adanya pengaruh dari faktor subjektif. Dalam konteks ini, kepastian hukum menawarkan jaminan perlindungan untuk hak-hak istri (perempuan).

Kemanfaatan hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini tampak pada peran hukum sebagai pelindung kepentingan manusia, dengan memiliki sasaran yang ingin dicapai. Masyarakat menginginkan hukum yang memberikan manfaat nyata dalam penerapannya. Kegunaan atau kemanfaatan menjadi salah satu fokus utama yang ingin diraih oleh hukum. Menurut Jeremy Bentham, tokoh yang dikenal dengan aliran utilitarianisme, hukum bertujuan untuk memastikan kebahagiaan sebesar mungkin bagi sebanyak mungkin orang. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak boleh justru menimbulkan ketidaknyamanan atau keresahan.⁶

Pembahasan pada bagian ini menegaskan bahwa langkah hukum yang diambil oleh istri yang tidak menerima nafkah selama dua tahun merupakan tindakan yang sah dan sesuai dengan hukum. Langkah tersebut tidak hanya sejalan dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh

⁵ M. Muslih, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch*. *Legalitas*, Vol. 4, No. 1, (2013): 130-152.

⁶ <https://repository.unja.ac.id/38077/6/BAB I.pdf>.

Gustav Radbruch. Dengan mengajukan gugatan melalui proses litigasi atau mediasi, istri menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan dan penyelesaian atas pelanggaran hak dalam kehidupan rumah tangga.

SIMPULAN

1. Berdasarkan analisis yang dilakukan, tuntutan hak nafkah istri yang tidak dipenuhi suami selama dua tahun memiliki landasan hukum yang kokoh dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4), yang mewajibkan suami memenuhi kebutuhan hidup keluarga sesuai kemampuannya. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) dan (3), serta nilai dasar hukum Gustav Radbruch yang mencakup keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Melalui studi kasus Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 6147/Pdt.G/2024/PA.Badg, terbukti bahwa kelalaian suami dalam memberikan nafkah dapat menjadi dasar gugatan cerai, sehingga memberikan perlindungan bagi istri untuk mempertahankan haknya dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.
2. Tindakan hukum yang dapat diambil oleh istri yang tidak dinafkahi oleh suaminya selama dua tahun adalah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama, baik melalui proses mediasi maupun litigasi. Tindakan ini tidak hanya sah secara yuridis tetapi juga mencerminkan nilai dasar hukum menurut teori Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Secara spesifik, tindakan istri mencerminkan keadilan karena memperjuangkan hak nafkah yang diabaikan oleh suami. Tindakan ini juga memberikan kepastian hukum karena dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas serta memberikan manfaat nyata dengan menyelesaikan konflik rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga menciptakan kesejahteraan sosial dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. dan memberikan pelajaran sosial bagi masyarakat tentang pentingnya menjalankan kewajiban keluarga sesuai aturan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam

Jurnal

Zamani, Saif 'Adli, dkk. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:46/Puu-Viii/2010 Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kebumen Tentang Status Anak Luar Kawin", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 8, No. 2, (November 2023) :122-129.

Afrezi. "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri", *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 3, No. 3, (2022) : 399-409.

Hidayat, R. E. dan M. N. Fathoni. "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam", *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, (2022) : 150-164.

Taufik, U. Al-Jazili dan F. Krisanti, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an". *Asa*, Vol. 3, No. 1, (2021) :1-17.

Muslih, M. Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch. *Legalitas*, Vol. 4, No. 1, (2013): 130-152.

Website

<https://repository.unja.ac.id/38077/6/BAB I.pdf>.